



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 7 Juni 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 20.00 WIB s.d 23.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2012
Ketua Rapat	: Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua membuka rapat pukul 20.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Kerja V DPR RI dengan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari ini adalah pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2012.
3. Ketua mempersilakan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI memahami program kegiatan yang telah disampaikan sesuai dengan SEB 189.1-MK.02-2011, Pagu Indikatif Kementerian PDT mendapatkan alokasi sebesar Rp 985,88 Milyar dari Total Kebutuhan Anggaran sebesar Rp 1,8 Triliun. Selanjutnya Komisi V DPR RI dan Kementerian PDT sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran sesuai kebutuhan dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI dan diputuskan dalam pembahasan Komisi V DPR RI dengan Kementerian PDT.

2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PDT dalam melanjutkan penyusunan RKA K/L 2012 dengan tetap mengedepankan keberlanjutan program dan skala prioritas yang ditetapkan Kementerian PDT dan masukan/aspirasi Anggota Komisi V DPR RI.
3. Terkait Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PDT untuk terlebih dahulu menetapkan nama kabupaten dan nama desa, sedangkan menu bantuan yang akan diberikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil hasil kesepakatan masyarakat desa.
4. Komisi V DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan dengan Kementerian PDT untuk menetapkan RKA K/L 2012, setelah memperoleh hasil pembahasan dari Badan Anggaran, sesuai dengan siklus pembahasan anggaran di DPR RI.
5. Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam bentuk keberpihakan Dana Alokasi Khusus untuk daerah tertinggal dengan kriteria teknis yang ditetapkan Komisi V DPR RI bersama Kementerian PDT.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.15 WIB.

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

ttd

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Jakarta, 7 Juni 2011

KETUA RAPAT,

ttd

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW